

# NOTARIS

BANTUL

## JUSTISIA PRIHATINI MINARKO, SH.

Kadipiro Nomor 9 (Jl. Wates Km. 2) Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55182  
Telp./Fax. : (0274) 618781



**AKTA** : PERUBAHAN  
PERSEROAN KOMANDITER  
"CV. SATUASA UNTUK INDONESIA"

**NOMOR** : 02

**TANGGAL** : 19 Oktober 2023

Para penghadap

1. Tn. IMAM SYAFI'I

2. Tn. AGUNG NUGROHO SATRIYO WICAKSONO

## PERUBAHAN

### PERSEROAN KOMANDITER

#### "CV. SATUASA UNTUK INDONESIA"

Nomor : 02

**NOTARIS**  
**JUSTISIA PRIHATINI MINARKO, SH.**  
KABUPATEN BANTUL

-Pada hari ini, Kamis, tanggal sembilan belas Oktober dua ribu dua puluh tiga (19-10-2023), pukul 09.10 (sembilan lebih sepuluh menit) Waktu Indonesia Bagian Barat. -----

-Menghadap kepada saya, **JUSTISIA PRIHATINI MINARKO, Sarjana Hukum**, Notaris di Kabupaten Bantul, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. **Tuan IMAM SYAFFI**, Kawin, lahir di Sukabumi, pada tanggal dua puluh lima Mei seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (25-05-1988), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Graha Sedayu Sejahtera Blok OO Nomor 11 Dk Gunung P, Rukun Tetangga 072, Rukun Warga 000, Desa Argorejo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk (NIK) nomor : 3404022505880001 dan Nomor Pokok Wajib Pajak : 90.066.046.5-543.000; -----

2. **Tuan AGUNG NUGROHO SATRIYO WICAKSONO**, Belum Kawin, lahir di Sleman, pada tanggal enam Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (06-12-1993), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Pelajar/Mahasiswa), bertempat tinggal di Bolu, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 016, Desa Margokaton, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk (NIK) nomor : 3404050612930003 dan Nomor Pokok Wajib Pajak : 91.329.875.8-542.000. -----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

-Para penghadap menerangkan terlebih dahulu : -----

--bahwa dengan akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal dua puluh empat Juni dua ribu sembilan belas (24-06-2019) di bawah nomor 05, telah didirikan Perseroan Komanditer "CV. SATUASA UNTUK INDONESIA", berkedudukan di Kabupaten Bantul, yang anggaran dasar mana telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan

metode belajar, pengembangan Sumber Daya Manusia, peningkatan kreatifitas anak, peningkatan potensi pendidik, Playgroup Taman Kanak-Kanak (PGTK), sempoa, tutor prasekolah. -----

e. PENDIDIKAN KERAJINAN DAN INDUSTRI (85498); -----

-Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan kerajinan dan industri yang diselenggarakan swasta. Kegiatan yang termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa pendidikan atau kursus anyaman dan kerajinan, bordir, hantaran, ketrampilan atau home industri, membatik, menjahit, muebelair, MPP, MPWA, pertukangan kayu, sablon, tata boga/memasak, tata busana, tenun, ukir kayu dan lain-lain. -----  
bimbingan belajar konseling yang dilakukan oleh pihak swasta. Kegiatan pendidikan atau kursus yang termasuk dalam kelompok ini adalah bimbingan belajar, bimbingan kesehatan, bimbingan organisasi, etika dan pergaulan; pendidikan konsultasi bisnis, konsultasi pajak, konsultasi psikologi dan pengembangan Sumber Daya Manusia, megabrain, superbrain, powerbrain, mental aritmatika; pembimbing kelompok bermain, pembimbing prasekolah, pembinaan keluarga, pendidikan anak dan lansia, pengembangan kepribadian, pengembangan metode belajar, pengembangan Sumber Daya Manusia, peningkatan kreatifitas anak, peningkatan potensi pendidik, Playgroup Taman Kanak-Kanak (PGTK), sempoa, tutor prasekolah. -----

Kesemuanya itu dalam arti kata yang seluas-luasnya, dan asal dengan mengindahkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. -----

2. Perseroan ada hak untuk mendirikan, turut mendirikan atau turut serta pada perusahaan-perusahaan atau badan-badan lain yang bertujuan sama atau hampir sama dengan tujuan perseroan ini, yaitu dengan mengadakan usaha kerjasama (joint venture maupun berupa joint enterprise) dengan mengindahkan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan dan/atau hak-hak dari pihak lain. -----

menjadi berbunyi : -----

**- MAKSUD DAN TUJUAN -**

**-- Pasal 2. --**

1. Maksud dan tujuan persekutuan ini adalah bergerak di bidang : -----

- (1) PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU BUKAN DI MINI MARKET/SUPERMARKET/HYPERMARKET (TRADISIONAL) (47112); -----  
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau di dalam bangunan bukan swalayan/minimarket/supermarket/hypermarket. -----  
Disamping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga, dan mainan anak. Misalnya warung atau toko bahan kebutuhan pokok. -----
- (2) PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA (47411); -----  
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus macam-macam komputer, peralatan dan perlengkapannya. -----
- (3) PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN AUDIO DAN VIDEO DI TOKO (47420); -----  
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video, seperti radio, televisi, video, tape recorder, audio amplifier dan cassette recorder. Termasuk peralatan stereo dan peralatan perekam dan pemutar CD dan DVD. -----
- (4) PERDAGANGAN ECERAN KERTAS, KERTAS KARTON DAN BARANG DARI KERTAS/KARTON (47650); -----  
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus kertas, karton dan barang dari kertas/karton, seperti kertas HVS, kertas doorslag, kertas kraft, kertas tipis, kertas kalkir, kertas berwarna, kertas manila, kertas buffalo skin, kertas serat (fiber board), kertas pembungkus (wrapping), kertas kemasan untuk makanan/minuman, kantong kertas, kertas/karton berlapis, kertas surat (stationary), stensil sheet, kertas karbon dan kertas duplicator. -----
- (5) PERDAGANGAN ECERAN ALAT FOTOGRAFI DAN PERLENGKAPANNYA (47731); -----  
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat fotografi dan perlengkapannya, seperti kamera foto, kamera sinematografi, proyektor

sinematografi, pesawat rekam suara, pesawat reproduksi suara proyektor gambar, over head projector, aparat cahaya kilat fotografi, frame kamera, camera bodies, perlengkapan proyektor gambar dan cassette film transfer. -----

(6) PERDAGANGAN ECERAN PEMBUNGKUS DARI PLASTIK (47737); -----

Golongan ini mencakup perdagangan eceran barang pembungkus dari plastik, seperti plastik kiloan, plastik sampah, kantong plastik dan barang pembungkus dari plastik lainnya. -----

(7) PERDAGANGAN ECERAN MESIN PERTANIAN DAN PERLENGKAPANNYA (47791); -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus mesin pertanian dan perlengkapan, seperti traktor, mesin baja, mesin pemupuk, mesin semai, mesin penanam, mesin penugal, mesin potong rumput, mesin penyemprot, mesin pengupas, mesin perontok, rice milling unit. Mesin perah susu, serta komponen dan suku cadang mesin pertanian. -----

(8) PERDAGANGAN ECERAN MESIN JAHIT DAN PERLENGKAPANNYA (47792); -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus mesin jahit dan perlengkapannya, seperti mesin jahit tangan/ kaki, mesin jahit listrik, mesin obras, mesin brodir, mesin oversum, serta komponen dan suku cadang mesin jahit. -----

(9) PERDAGANGAN ECERAN MESIN LAINNYA DAN PERLENGKAPANNYA (47793); -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus mesin lainnya yang belum terliput dalam kelompok 47791 dan 47792, seperti mesin pembangkit tenaga listrik/generator, mesin las, mesin giling kopi, mesin giling tepung, mesin gergaji, mesin bubut, turbin, kincir, mesin tenun, mesin rajut, dan mesin cetak. ---

(10) AKTIVITAS PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA (59112); -----

Kelompok ini mencakup pembuatan dan produksi gambar bergerak, film, video, animasi, program televisi atau iklan bergerak televisi yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa juga usaha pembuatan film untuk televisi dan jasa pengiriman film dan agen pembukuan film. Kelompok ini tidak mencakup

aktivitas duplikasi film dan reproduksi audio/ video dari master copies (18202) dan animasi pascaproduksi (5912). -----

(11) AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA (70209); -----

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan startegi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan, dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur. -----

(12) PERIKLANAN (73100); -----

Kelompok ini mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel-panel, jenis poster dan gambar, selebaran, pamflet, edaran, brosur dan frames, iklan jendela, desain ruang pameran, iklan mobil dan bus dan lain-lain; media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan permohonan; iklan udara (aerial advertising), distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau billboard dan lain-lain; penciptaan stan serta struktur dan tempat pameran lainnya; dan memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (point of sale), iklan surat (direct mail), konsultasi pemasaran. -----

- (13) AKTIVITAS PENYEDIAAN TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU (78200);  
Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan tenaga kerja untuk pemberi kerja pada jangka waktu tertentu dalam rangka penambahan tenaga kerja, di mana penyediaan tenaga kerja adalah pegawai tidak tetap atau sementara yang membantu suatu unit. Kegiatan yang di klasifikasikan di sini tidak menyediakan pengawas langsung untuk pekerja yang ditempatkan pada pemberi kerja. Keempatannya seperti jasa penyediaan tenaga penjaga stand pameran. -----
- (14) PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MANAJEMEN FUNGSI SUMBER DAYA MANUSIA (78300); -----  
Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan jasa manajemen sumber daya manusia untuk pemberi kerja. Kegiatan ini dikhususkan untuk menyelenggarakan sumber daya manusia dan tugas manajemen personal. Kegiatan ini menyajikan riwayat pekerja dalam hal yang berhubungan dengan upah, pajak dan masalah keuangan dan sumber daya lainnya termasuk penyedia jasa pekerja/buruh. -----
- (15) AKTIVITAS BIRO PERJALANAN WISATA (79121); -----  
Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya melakukan perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata termasuk wisata alam, yang meliputi sarana wisata, destinasi atau daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah Indonesia dalam bentuk paket wisata, melakukan penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui agen perjalanan dan atau menjual langsung kepada wisatawan atau konsumen, melakukan penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual, baik secara daring (online) maupun luring (offline), melakukan penyediaan layanan angkutan wisata, melakukan pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi, dan tiket penjualan seni budaya serta kunjungan ke daya tarik wisata, melakukan pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan. -----
- (16) JASA PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN (MICE) (82301); -----

Kelompok ini mencakup usaha pengaturan, promosi dan atau pengelolaan acara, seperti jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya). Termasuk juga dalam kelompok ini usaha jasa yang merencanakan, menyusun dan menyelenggarakan program perjalanan insentif dan usaha jasa yang melakukan perencanaan dan penyelenggaraan pameran dagang dan usaha, konvensi, konferensi dan rapat atau pertemuan. Kegiatan ini disebut juga jasa MICE (meeting, incentive, convention and exhibition). -----

(17) JASA PENDIDIKAN MANAJEMEN DAN PERBANKAN (85491); -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan manajemen dan perbankan yang diselenggarakan swasta. Kegiatan yang termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa pendidikan atau kursus administrasi bisnis, administrasi perkantoran, administrasi kesehatan, administrasi, administrasi niaga, akuntansi, akuntansi bisnis, akuntansi perbankan, akuntansi perkantoran, akuntansi perpajakan, akuntansi perusahaan, asuransi, ekspor impor, kepabeanan dan cukai, kewirausahaan, manajemen, manajemen administrasi, manajemen bisnis, manajemen informatika, manajemen kesehatan, manajemen keuangan dan perpajakan, manajemen pariwisata, manajemen pelatihan, manajemen pemasaran/perdagangan, properti, manajemen terapan, mengetik, pemasaran/marketing, pemasaran busana, pengamanan/sekuriti, perbankan dan pasar modal, perkantoran, perpajakan, polibisnis, pramurukti, pramusiwi, pramuwisma, sales manajemen, sekretaris, tata kota, wira niaga dan lain-lain. -----

(18) PENDIDIKAN BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING SWASTA (85495); -----

Kelompok ini mencakup pendidikan bimbingan belajar dan konseling yang dilakukan oleh pihak swasta. Kegiatan pendidikan atau kursus yang termasuk dalam kelompok ini adalah bimbingan belajar, bimbingan kesehatan, bimbingan organisasi, etika dan pergaulan; pendidikan konsultan bisnis, konsultan pajak, konsultan psikologi dan pengembangan SDM, megabrain, superbrain, powerbrain, mental aritmatika; pembimbing kelompok bermain, pembimbing pra sekolah, pembinaan keluarga, pendidikan anak dan lansia, pengembangan

kepribadian, pengembangan metode belajar, pengembangan SDM, peningkatan kreatifitas anak, peningkatan potensi pendidik, PGTK, sempoa, tutor pra sekolah.

(19) PENDIDIKAN KERAJINAN DAN INDUSTRI (85498). -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan kerajinan dan industri yang diselenggarakan swasta. Kegiatan yang termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa pendidikan atau kursus anyaman dam kerajinan, bordir, hantaran, ketrampilan atau home industri, membatik, menjahit, meubelair, MPP, MPWA, pertukangan kayu, sablon, tata boga/ memasak, tata busana, tenun, ukir kayu dan lain-lain. ----

2. Perseroan ada hak untuk mendirikan, turut mendirikan atau turut serta pada perusahaan-perusahaan atau badan-badan lain yang bertujuan sama atau hampir sama dengan tujuan persekutuan ini, yaitu dengan mengadakan usaha kerjasama (joint venture maupun berupa joint enterprise) dengan mengindahkan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan dan/atau hak-hak dari pihak lain. -----

-Akhirnya para penghadap tersebut menerangkan bahwa pasal-pasal serta ketentuan-ketentuan lain dari anggaran dasar Perseroan yang tidak diadakan perubahan masih tetap berlaku dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari akta ini. -----

-- DEMIKIAN AKTA INI --

-Dibuat dan diselesaikan di Bantul, pada hari, tanggal, dan waktu seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. **Nyonya SRI LESTARI**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal sembilan belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh (19-12-1970), Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Suryowijayan MJ I/340, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 005, Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantriheron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk (NIK) nomor : 3471085912700001. -----

2. **Nyonya SITI AMINAH**, lahir di Gunungkidul, pada tanggal tiga belas April seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (13-04-1967), Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Kalipakis Rukun Tetangga 05, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk (NIK) nomor : 3402165304670001; -----

sebagai saksi-saksi. -----

-Segera, setelah akta ini oleh saya, Notaris dibacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini lalu ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan cukup. -----

--Diberikan sebagai salinan. -----

--Notaris di Bantul. -----



19 OCT 2023

JUSTISIA PRIHATINI MINARKO, S.H.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0043548-AH.01.16 Tahun 2023  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan  
CV SATUASA UNTUK INDONESIA

Kepada Yth.  
Notaris JUSTISIA PRIHARTINI MINARKO,  
SH  
KADIPIRO NO. 9 (JL. WATES KM.2)  
Kabupaten Bantul

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran Perubahan yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 02 tanggal 19 Oktober 2023 yang dibuat oleh Notaris JUSTISIA PRIHARTINI MINARKO, SH berkedudukan di Kabupaten Bantul, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 19 Oktober 2023 mengenai pendaftaran perubahan CV SATUASA UNTUK INDONESIA berkedudukan di Kabupaten Bantul telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran Perubahan sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 19 Oktober 2023

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 19 Oktober 2023

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.